

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Perpajakan No 28, 2007) . Ada empat fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu lebih populer dengan istilah *the four R*, berdasarkan bukunya (Purwono, 2010) yang berjudul Dasar-dasar Perpajakan Akuntansi Pajak. Fungsi pertama yaitu *Revenue* atau lebih dikenal dengan istilah *budgetair* (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Kedua, *redistribution* (pemerataan) yaitu fungsi pemerataan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Ketiga, *repricing* (pengaturan harga) atau fungsi *regulerent* (fungsi mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Keempat, *representation* (legalitas pemerintahan).

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal baik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014)

Pada dasarnya negara membutuhkan dana untuk dapat memutar roda pemerintahan yang digunakan untuk belanja sehingga membutuhkan pemasukkan agar negara dapat berjalan. Salah satu penerimaan negara adalah dari sektor pajak yang merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional karena penerimaan negara terbesar didapat dari sektor pajak sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri, oleh karena itu setiap tahunnya diupayakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak merupakan

bagian manajemen perpajakan secara luas, namun tidak bisa dipungkiri bahwa istilah *Tax Planning* lebih populer dibanding dengan istilah *Tax Management* (Pohan, 2013)

Berkenaan dengan perencanaan pajak, menurut (Anwar, 2013) perencanaan pajak adalah mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor tertentu peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Langkah awal yang dilakukan dalam upaya penghematan pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi, mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat diketahui jenis upaya melakukan perencanaan pajak dan telah mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengimplementasikannya. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan dapat menguasai dan melaksanakan dua hal yaitu memahami ketentuan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah pengendalian pajak, tujuan dilakukan pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai yang telah direncanakan sebelumnya dan telah memenuhi syarat formal dan material manajemen pajak.

Tujuan *tax planning* bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi beban pajak.

Menurut penelitian (Rahmasari, 2017) tentang Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor menunjukkan bahwa beban pajak yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor belum efisien. Diketahui PDAM Tirta Pakuan Bogor

masih menggunakan metode garis lurus, apabila menggunakan metode saldo menurun maka beban pajak dapat dihemat.

Berbeda dengan penelitian (Hanifah, 2019) tentang *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT.SCI yang bertujuan untuk melihat besarnya beban pajak yang terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak dengan metode *gross up* untuk PPh Pasal 21 terbukti dapat meminimalkan beban pajak terutang.

Begitu pula penelitian (Herlisnawati & Ahmad, 2013) menyatakan bahwa *tax planning* pada perusahaan Akasha Wira International mampu mengurangi beban pajak penghasilan. Namun demikian berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Dian (2014) diperoleh hasil bahwa upaya penghematan pajak masih belum maksimal karena masih banyaknya pos-pos yang seharusnya bisa dibuat untuk menghemat pengeluaran tarif pajak.

Dalam kenyataannya banyak perusahaan yang tidak memperhatikan tentang peraturan perpajakan sehingga beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat tinggi, jika saja perusahaan dapat mengetahui celah yang ada dalam undang-undang perpajakan maka beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah dapat ditekan seminimum mungkin. Sebaiknya perusahaan lebih jeli dalam melihat celah yang terdapat pada peraturan perpajakan, dan mencari cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajaknya seperti menentukan metode penyusuan aset tetap.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang dipimpin oleh Direksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan air minum bagi seluruh rakyat secara adil, merata, terus menerus serta memenuhi syarat – syarat kesehatan, tanpa meninggalkan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Proposal ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang sehubungan dengan peranan perencanaan pajak dalam menunjang efisiensi beban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan mengenai bagaimana cara untuk melakukan perencanaan pajak yang benar dan tepat sehingga beban pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin sehingga diketahui hubungan pengaruh yang terjadi terhadap pendapatan perusahaan setelah pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud meneliti dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Guna memberikan arah bagi jalannya penelitian, perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi permasalahan masalah sehubungan dengan judul diatas yaitu.

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang?
2. Berapa persentase penurunan Pajak Penghasilan Badan ketika sudah dilakukan *tax planning*?
3. Berapa selisih Pajak Penghasilan Badan sebelum perencanaan pajak dan sesudah perencanaan pajak?

Sehubungan dengan perumusan masalah proposal ini, analisa ini difokuskan pada laporan pajak penghasilan dalam setahun. Undang-undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan pastilah memiliki tujuan (ada yang ingin dicapai) dalam hal ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara untuk melakukan perencanaan pajak yang benar dan tepat sehingga beban pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin sehingga diketahui hubungan pengaruh yang terjadi terhadap pendapatan perusahaan setelah pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain.

1. Bagi akademisi dan ilmu pengetahuan, memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *Tax Planning* atas pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori di masa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan maksimum, melalui perencanaan pajak.
2. Bagi praktisi/professional, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan dan peraturan lainnya yang *up to date*.
3. Bagi regulator, sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* atas pajak penghasilan.

### 1.5 Batasan Masalah

Untuk meminimalisir masalah yang keluar dari topik pembahasan, peneliti menyusun standar batas masalah yang akan diteliti, diantaranya seperti dibawah ini:

1. Peneliti memfokuskan *Tax Planning* atas laporan laba rugi di Perusahaan Umum Daerah Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang
2. Pengambilan data yang dibutuhkan pada penelitian ini menggunakan 4 tahun yaitu dari tahun 2018-2021

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi skripsi ini maka sistematika pembahasan dari skripsi ini dibagi menjadi bab dan sub bab. Gambaran umum isi dari setiap bab adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disampaikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang teori mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *tax planning* yang digunakan untuk membantu dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan objek penelitian, bentuk penelitian, dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai profil organisasi atau perusahaan, hasil penelitian data, dan pembahasan hasil penelitian

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab penelitian ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, dari implikasi manajerial yang didasarkan pada hasil peneliti.